

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan infrastuktur, yang meliputi pembangunan jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi dan pelabuhan<sup>1</sup>. Pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa, termasuk pulau-pulau terdepan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga<sup>2</sup>.

Pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini dibiayai melalui pajak warga negaranya. Pada Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak ditargetkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.489.900.000.000,- atau sekitar 86,5 % dari APBN<sup>3</sup>. Besarnya target penerimaan pajak ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun serta fasilitas negara lainnya. Pembayaran pajak juga dimanfaatkan untuk mengembangkan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan penyakit, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pajak dapat membantu menyediakan dana dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

---

<sup>1</sup> Fikriah & Meta Wulandari, *Analisis Pengaruh Investasi Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh*,, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 1, Mei 2015

<sup>2</sup> Humas Kemensesneg, <https://www.setneg.go.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2017

<sup>3</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses tanggal 7 Agustus 2017

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Indonesia menempatkan pembayaran pajak sebagai perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial"<sup>4</sup>.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara harus terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai. Penting dan strategisnya peran serta penerimaan pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN yang disampaikan pemerintah setiap tahun. Peningkatan presentase sumbangan pajak terus meningkat setiap tahun<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Cetakan 1, Jakarta, , 2009, Hlm 3

<sup>5</sup> Wirawan B.Ilyas dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hlm

Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak yang signifikan seperti tabel berikut ini<sup>6</sup>:

Tabel 1  
Peranan Penerimaan Pajak Terhadap APBN

Tahun Anggaran	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.758.330,90	1.846.075,50
Penerimaan Pajak	1.077.306,80	1.146.865,80	1.489.255,50	1.565.784,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Peranan penerimaan pajak dalam kehidupan bernegara sangat dominan dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan atau penyumbang pajak terbesar di Indonesia berasal dari pengusaha dengan persentase 70-80 persen. Beberapa tahun belakangan ini, persaingan usaha cukup ketat diantara para pengusaha dan perubahan iklim usaha yang begitu cepat mengakibatkan banyak pengusaha mengalami kerugian sehingga menimbulkan masalah seperti penundaan kewajiban pembayaran utang dan berujung pada proses kepailitan. Keterlambatan pembayaran utang merupakan permulaan dari serangkaian prosedur acara kepailitan.

PT. Metro Batavia (selanjutnya disebut Batavia air) merupakan salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang dipailitkan karena tidak mampu membayar utang kepada kreditornya. Batavia Air menjadi debitor pailit setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas

<sup>6</sup> <https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286> diakses tanggal 24 April 2017

permohonan pailit yang diajukan oleh *International Lease Finance Corporation* dan *Sierra Leasing Limited*<sup>7</sup>. Batavia Air dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013 sehingga pada jam 00.00 WIB tanggal 30 Januari 2013, Batavia Air resmi tidak beroperasi dan seluruh kewenangannya beralih kepada kurator yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga<sup>8</sup>.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap seluruh kekayaan Batavia Air<sup>9</sup>. Penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor langsung dilaksanakan untuk kepentingan semua kreditornya yang bertujuan untuk pembagian harta kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak mereka masing-masing<sup>10</sup>.

Putusan pailit atas Batavia Air, tidak menghapus kedudukan negara untuk menagih utang pajak kepada Batavia Air. Pasal 32 Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Eniaswuri Andajani, "Tinjauan Yuridis Sita Jaminan atas Pesawat Terbang, Mesin dan Komponennya dalam hal Kepailitan Maskapai Penerbangan untuk Perlindungan Kepentingan Perusahaan *Maintenance, Repair, Overhaul* sebagai Kreditor (Studi Kasus Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan No 2923K/Pdt/2010/PN.JKT.PST Jo No. 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST)", (Tesis Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014), Hlm 13

<sup>8</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 25 Februari 2018

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU menjelaskan bahwa pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar dan melunasi utang

<sup>10</sup> Fred B. G. Tumubuan, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 125

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) disebutkan bahwa kurator merupakan wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak dipailitkan. Ketentuan ini sejalan dengan UUK dan PKPU yang memberi kewenangan kepada kurator untuk mewakili debitor pailit.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengajukan tagihan pajak kepada kurator sebesar Rp369.213.787.578,- namun kurator hanya mengakui tagihan pajak sebesar Rp46.200.632.827,- sedangkan sisa tagihan pajak sebesar Rp323.013.154.751,- tidak diakui karena didaftarkan setelah lewat waktu yang telah ditetapkan. Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 133 UUK dan PKPU telah mengatur jangka verifikasi utang pajak, dan apabila terlambat diajukan maka tidak akan dilakukan pencocokan piutang. Konsekuensi lebih lanjut atas utang yang tidak dilakukan pencocokan piutang adalah tidak akan diakui dan tidak dibayar oleh kurator.

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada keterlambatan pengajuan tagihan pajak kepada kurator. Direktorat Jenderal Pajak telah mengajukan tagihan sementara pada saat verifikasi utang pajak dan rapat pencocokan piutang. Direktorat Jenderal Pajak belum dapat mengajukan Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar pengajuan tagihan karena Batavia Air masih dalam proses pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak tidak dapat diterbitkan sebelum jangka waktu tersebut berakhir mengingat masih terdapat rangkaian proses administrasi yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan

pajak Batavia Air tersebut, yang mana apabila dilewati akan mengakibatkan tidak sah nya Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, yang meliputi pajak pokok, bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan barang dimaksud.
3. Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dalam perkembangan hukum selanjutnya hak mendahulu untuk tagihan pajak ini telah bergeser dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang menempatkan upah buruh, hak buruh dan kreditor separatis diatas tagihan pajak dalam perkara kepailitan<sup>11</sup>. Prioritas pelunasan utang pajak mengalami degradasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pembuktian dalam perkara kepailitan sangat sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta adanya dua atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Pasal 1 UUK dan PKPU dalam angka 6 disebutkan

---

<sup>11</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25 Februari 2018

bahwa definisi utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang<sup>12</sup>.

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menjadi celah bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pailit untuk menghindari tanggung jawab hukumnya, misalnya pembatalan lelang eksekusi sita jaminan atas putusan perdata yang telah *inkracht* karena pada saat permohonan lelang sedang berlangsung, perusahaan yang asetnya dilelang tersebut dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga. Kasus lainnya yaitu suatu perusahaan dinyatakan pailit pada saat sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>13</sup>. Hasil akhir dari pemeriksaan pajak adalah dikeluarkannya ketetapan tentang berapa kewajiban pajak yang seharusnya terhutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukum<sup>14</sup>. Pada penelitian ini, penulis fokus pada akibat hukum kepailitan pada perusahaan yang sedang menjalani pemeriksaan pajak.

Pada praktik di lapangan, perusahaan berhenti beroperasi setelah adanya pengumuman pailit. Para pegawai dilarang memasuki kantor serta sudah tidak

---

<sup>12</sup> Heri Hartanto, *Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang dinyatakan Pailit*, Jhaper: Vol. 2, No. 2. Juli-Desember 2016, Hlm 315-328

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

<sup>14</sup> Haifa, A.R., Topowijono & Nengah, S, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10, No. 1, Tahun 2016, Hlm 1

memiliki akses lagi terhadap perusahaan maupun dokumen perusahaan. Pemeriksaan pajak menjadi terhambat karena sulitnya akses petugas pajak meminjam data keuangan perusahaan serta membandingkannya dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun yang diperoleh dari pihak eksternal. Tahapan pemeriksaan pajak yang seharusnya dihadiri oleh direktur perusahaan dan/atau kurator sering diabaikan. Direktorat Jenderal Pajak “terpaksa” menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tanpa pembahasan terlebih dahulu dengan Wajib Pajak karena ketidakhadiran direktur/kurator serta ketiadaan/minimnya data keuangan perusahaan.

Keseluruhan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji *legal standing* penerbitan Surat Ketetapan Pajak dikaitkan dengan batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang atas badan usaha yang pailit sehingga penulis dalam tesis ini mengambil judul “**LEGAL STANDING PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN BATAS AKHIR VERIFIKASI PAJAK DAN PENCOCOKAN PIUTANG ATAS BADAN USAHA YANG PAILIT**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Surat Ketetapan Pajak yang terbit setelah batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang atas badan usaha yang dipailitkan?



2. Bagaimana konsep penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang dipailitkan pada masa yang akan datang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas Surat Ketetapan Pajak yang terbit setelah batas akhir verifikasi pajak dan pencocokan piutang atas perusahaan yang pailit.
2. Untuk menganalisis konsep penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas badan usaha yang dipailitkan pada masa yang akan datang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian bagi dunia pengetahuan dalam bidang hukum bisnis, khususnya terkait kepailitan dan hukum pajak dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi masyarakat dan pengembangan penelitian di waktu datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi pemerintah atau praktisi hukum bisnis dalam menangani

permasalahan terkait hukum bisnis khususnya mengenai kepailitan dan hukum pajak serta sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk melakukan *review* peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan perpajakan.

## **E. KERANGKA TEORI**

Untuk mendukung pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka yang dijadikan acuan kerangka teori adalah:

### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

Dalam teori tujuan negara, salah satu teorinya adalah tujuan negara yang dihubungkan dengan kemakmuran rakyat<sup>15</sup>. Teori tujuan negara menyatakan bahwa pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Pancasila meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila merupakan tujuan negara yang hendak dicapai. Keadilan sosial yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila menjadi tolak ukur terciptanya kesejahteraan, yang merupakan implementasi negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham *welfare state* mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan mengatakan bahwa negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk

---

<sup>15</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Buku Ajar Ilmu Negara*, FHUI, Depok, 2001, Hlm 54

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>16</sup>. Wujud campur tangan negara atau pemerintah dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah dengan membuat atau merumuskan peraturan.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai negara kesejahteraan (*welfare state*) terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat pada kalimat “memajukan kesejahteraan umum” yang diperjelas dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara kesejahteraan menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan segala macam bentuk kekayaan yang terkandung di dalam bumi, permukaan dan sebagainya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan, kesejahteraan dan perkembangan bangsa.

Pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan pembangunan baru dapat tercapai apabila memiliki dana yang banyak. Sumber utama pembiayaan pembangunan diperoleh melalui pajak. Pentingnya mengakui bahwa utang pajak adalah utang yang lahir menurut peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibantah dalam kasus kepailitan sama pentingnya dengan memahami peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai

---

<sup>16</sup> Abrar, “Hak Penguasaan atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, (Disertasi PPs Universitas Padjajaran, Bandung, 1999), Hlm 4

pembangunan yang berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama<sup>17</sup>. Redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkannya kepada kelompok ekonomi lemah akan memberikan keadilan bagi semua pihak<sup>18</sup>.

## 2. Teori Keadilan

John Rawls mengatakan bahwa ada dua prinsip keadilan, pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang<sup>19</sup>. John Rawls menyatakan bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi<sup>20</sup>.

Teori keadilan John Rawls dalam kaitannya dengan perpajakan, pada intinya mengatakan bahwa tujuan pajak selain memberikan kesejahteraan masyarakat banyak juga harus mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat kecil, misalnya adanya pengecualian pembayaran pajak bagi masyarakat ekonomi lemah.

---

<sup>17</sup> Waluyoo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hlm 2

<sup>18</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol 9 No. 2, Juli-Desember 2013, Hlm 30

<sup>19</sup> John Raws dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak Seri Pajak Pusat*, Cetakan 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hlm 2

<sup>20</sup> Tyas Dian Anggraeni, *Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 5 No 2, Agustus 2016, Hlm 174

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>21</sup>. Kamus Besar Bahasa memberikan definisi perlindungan sebagai cara, proses dan perbuatan melindungi<sup>22</sup>.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiono mengatakan perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>23</sup>.

Beberapa pendapat sarjana mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, Hlm 1343

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses tanggal 15 Desember 2017

<sup>23</sup> Setiono, "*Rule of law* (Supremasi Hukum), Tesis Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), Hlm 3

1. Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmon menyatakan perlindungan hukum bertujuan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dengan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>24</sup>.
2. Satjipto Raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>25</sup>. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>26</sup>.
3. Harjono mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang diberikan oleh hukum,

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo (a), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hlm 53

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 54

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo (b), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm 121

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum<sup>27</sup>.

4. Philipus M. Hadjon mengatakan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>28</sup>. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>29</sup>.

Berdasarkan keseluruhan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai perangkat hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya. Perlindungan hukum dalam konteks hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam

---

<sup>27</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm 357

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 20

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 29

rangka menegakkan peraturan. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni<sup>30</sup>:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Merujuk pada kedua sarana perlindungan hukum di atas, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum represif lebih relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini karena kekosongan norma yang dibahas terletak pada tata cara atau prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap badan usaha yang pailit dalam hal pemeriksaan pajak belum selesai dilaksanakan.

#### 4. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kayat pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *filler* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dalam bahasa latin disebut *failure*. Istilah kepailitan dalam pengertian hukum adalah *failliet* yang mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 41



mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, namun ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan<sup>31</sup>.

Kepailitan sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta) dan 1132 KUHPerduta<sup>32</sup>. Latar belakang munculnya hukum kepailitan adalah karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh debitor kepada pihak kreditor dan untuk lebih meyakinkan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jatuh tempo, maka hukum memberlakukan dua buah asas yang penting menyangkut jaminan yaitu asas 1131 KUHPerduta dan 1132 KUHPerduta.

Pasal 1131 KUH Perdata tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban pembayaran utang kepada kreditornya, tetapi juga merupakan agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam.

Pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik

---

<sup>31</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 84

<sup>32</sup> Syahrani, *Op Cit*, Hlm 25

yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pasal 2 UUK dan PKPU disebutkan dalam ayat (1) bahwa syarat suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Debitor pailit tidak memiliki kewenangan apapun lagi atas seluruh harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan diterimanya selama kepailitan itu berlangsung.

Pasal 24 UUK dan PKPU dalam ayat (1) disebutkan bahwa cakupan kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) serta aset-aset yang diperoleh selama kepailitannya.
- b. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Permasalahan kepailitan muncul ketika debitor berhenti membayar urangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar. Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan salah satu syarat debitor dapat dinyatakan pailit. Utang dalam UUK dan PKPU merupakan utang dalam pengertian luas yang tidak hanya terbatas pada hubungan pinjam meminjam uang saja tetapi sampai pada kewajiban debitor dalam kontrak. Selain kewajiban dalam kontrak, utang juga termasuk kewajiban debitor yang timbul dari undang-undang.

Putusan pailit dapat dijatuhkan apabila seluruh syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi dan terbukti secara sederhana dan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Putusan pailit memberikan kewenangan kepada kurator untuk menyelesaikan utang debitor atau piutang kreditor. Pada prinsipnya, semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta debitor, kecuali terhadap kreditor preferen dan separatis. Kesamaan hak dalam pelunasan utang oleh debitor sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1131 KUHPerdara tersebut menentukan bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdara lahir karena adanya perjanjian antara debitor dan kreditor maupun lahir karena ketentuan undang-undang.

##### **5. Tinjauan Umum Hukum Pajak**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pasal 1 UU KUP dalam ayat (1) disebutkan bahwa definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>33</sup>. Definisi pajak tersebut disempurnakan, sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*<sup>34</sup>.

Definisi pajak di atas memberikan pemahaman bahwa pajak merupakan iuran rakyat dari rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, dalam pembayaran tidak ada kontraprestasi, dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pengeluaran negara.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

---

<sup>33</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hlm 1

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm 2

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Early Suandi menjelaskan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah<sup>36</sup>:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu *budgetair* dan fungsi *regulerend* dengan penjelasan sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi ini mengartikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

---

<sup>36</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hlm 8-9

<sup>37</sup> Siti Resmi, *Op Cit*, Hlm 2-3

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan. Fungsi pajak sebagai *budgetair* juga berperan untuk melancarkan roda pemerintahan negara dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran rutin dan pembangunan<sup>38</sup>.

b. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur yaitu dikenakannya Pajak Penghasilan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, yang dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu sebagai berikut<sup>39</sup>:

a. Jenis pajak menurut golongannya

1) Pajak langsung

---

<sup>38</sup> Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol.17 April 2010, Hlm 271-294

<sup>39</sup> Suparmono & Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Pehitungan*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm 3-5

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b. Jenis pajak menurut sifatnya

1) Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya.

2) Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objek tanpa memperhatikan subjeknya.

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat (negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Ciri yang melekat pada pajak berupa kontribusi wajib warga negara kepada negara yaitu pemungutannya harus dilakukan berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Negara tidak boleh memungut pajak warga negaranya secara sewenang-wenang. Pada praktik

pemungutannya, pajak memerlukan asas atau dasar untuk melakukan. Adam Smith mengatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas<sup>40</sup>:

a. Asas *Equality*

Asas *equality* mengharuskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. Asas *Convenience*

Pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak.

d. Asas *Economy*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Pemerintah diharapkan dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan

---

<sup>40</sup> Supramono & Damayanti, *Op Cit*, Hlm 5-6



biaya rendah yang akan dikembangkan sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

## **6. Teori Hak Mendahulu Utang Pajak**

Berkaitan dengan perusahaan yang dinyatakan pailit, hak mendahulu utang pajak baru timbul apabila perusahaan tersebut pada saat yang bersamaan mempunyai utang perdata dan utang terhadap Negara. Hak mendahulu pada penagihan pajak dalam perkembangannya didasarkan pada suatu dasar pemikiran bahwa seorang debitor bertanggung jawab penuh terhadap segala utang-utangnya dengan segala harta bendanya. Pasal 1137 KUHPerduta disebutkan bahwa hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertib pelaksanaan dan jangka waktu hak tersebut diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur hak tersebut. Dengan kata lain, pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahulu untuk pelunasannya dibanding utang lainnya.

Pasal 1137 KUHPerduta mendudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahulu yang merujuk pada peraturan dalam undang-undang khusus, yaitu undang-undang di bidang perpajakan. Dalam perkembangannya, hak mendahulu utang pajak telah bergeser setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang menempatkan upah buruh, hak buruh dan kreditor separatis diatas tagihan pajak dalam perkara kepailitan<sup>41</sup>. Hak Mendahulu pelunasan

---

<sup>41</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 25 Februari 2018

utang pajak mengalami degradasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Pengaturan mengenai hak mendahulu utang pajak dalam undang-undang di bidang perpajakan esensinya tidak jauh berbeda dengan Pasal 1137 KUHPerdara. Hak mendahulu tersebut diatur dalam Pasal 21 UU KUP yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
3. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
  - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- 3a. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak

dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Pengaturan mengenai pengecualian hak mendahului ini, selain diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, juga diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Hak mendahului utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan selain untuk biaya perkara, biaya eksekusi dan upah buruh.

Beberapa sarjana memberikan pendapat mengenai hak mendahului sebagai berikut:

1. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain:
  - a. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara.
  - b. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU KUP.
  - c. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan

karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.

d. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1)

KUHPerdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

e. Imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi<sup>42</sup>.

2. D.Y. Witanto mengatakan bahwa tagihan-tagihan berupa piutang negara dan badan hukum publik memiliki kedudukan yang paling tinggi bahkan lebih tinggi dari tagihan-tagihan yang dijamin oleh jaminan kebendaan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata mengatur tentang hak tagihan yang dimiliki oleh negara<sup>43</sup>.

3. Munir Fuady mengatakan bahwa posisi tagihan pajak adalah sebagai berikut<sup>44</sup>:

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Garfity, Jakarta, 2009, Hlm 7

<sup>43</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Esekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm 90

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 7, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, Hlm158

- a. Urutannya di bawah kreditor separatis (jika separatis menjual sendiri barang jaminannya).
- b. Urutannya di bawah biaya dan utang harta pailit (termasuk di bawah *fee* kurator dan hak karyawan) jika kurator yang mengeksekusi aset jaminan separatis.
- c. Urutannya melebihi hak kreditor separatis tetapi di bawah tagihan karyawan dan *fee* kurator jika kurator jika kurator yang mengeksekusi aset jaminan separatis.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut disampaikan definisi dari istilah-istilah berikut:

- a. *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah kedudukan hukum atau hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan<sup>45</sup>.
- b. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hlm 176

<sup>46</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, LN Nomor 85 Tahun 2007, TLN Nomor 4740, Pasal 1 angka 15

- c. Batas Akhir Verifikasi Pajak adalah batas waktu untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan<sup>47</sup>.
- d. Pencocokan Piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit debitor, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor<sup>48</sup>.
- e. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang<sup>49</sup>.
- f. Prosedur Renvoi adalah perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memfasilitasi kreditor yang tagihannya diakui sementara atau dibantah oleh kurator dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim yang memutus kepailitan<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 113 ayat (1) huruf b

<sup>48</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hlm 139

<sup>49</sup> Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Op Cit*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 127

- g. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>51</sup>.
- h. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan<sup>52</sup>.
- i. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang<sup>53</sup>.
- j. Insolvensi adalah ketidakmampuan untuk membayar utang<sup>54</sup>.
- k. *Pari Passu Prorata Parte* adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor menjadi jaminan bersama untuk para kreditornya dan hasilnya dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya<sup>55</sup>.
- l. Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (5)

<sup>54</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 346

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm 280

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>56</sup>.

m. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>57</sup>.

n. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>58</sup>.

o. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *Op Cit*, Pasal 1 ayat (1)

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 28

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 25